



## **Analisis Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pencatatan Palsu Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Di BPD NTT**

### ***Analysis of Banking Crime: Case Study of False Registration in Providing Credit Facilities at BPD NTT***

**Marusaha Simarmata<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: [marusahasimarmata7@gmail.com](mailto:marusahasimarmata7@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedyjoesoef@gmail.com](mailto:hoedyjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article history :

Received : 12-01-2025

Revised : 13-01-2025

Accepted: 15-01-2025

Published: 18-01-2025

#### Abstract

*The practice of false recording in the provision of credit facilities at the NTT Regional Development Bank (BPD) is a serious crime and has the potential to harm many parties, both the bank itself and customers. This study aims to analyze the legal aspects violated in this practice, as well as evaluate the application of the law and sanctions against the perpetrators. Through a normative approach and case analysis, this study found that false recording often involves collusion between bank employees and debtors, resulting in financial and reputational losses for banking institutions. Therefore, it is important to strengthen the supervision and law enforcement system, as well as increase public awareness of their rights and obligations in transacting with banks. With appropriate preventive measures, it is hoped that the practice of false recording can be minimized, so that the banking sector can operate more transparently and accountably.*

**Keywords:** *False Recording, Banking Crime, Supervision, Legal Sanctions*

#### Abstrak

Praktik pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT merupakan tindak pidana yang serius dan berpotensi merugikan banyak pihak, baik bank itu sendiri maupun nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang dilanggar dalam praktik tersebut, serta mengevaluasi penerapan hukum dan sanksi terhadap pelaku. Melalui pendekatan normatif dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa pencatatan palsu sering kali melibatkan kolusi antara pegawai bank dan debitur, yang mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi lembaga perbankan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi dengan bank. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, diharapkan praktik pencatatan palsu dapat diminimalisir, sehingga sektor perbankan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** **Pencatatan Palsu, Tindak Pidana Perbankan, Pengawasan, Sanksi Hukum**

#### PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia (B. P. Napitupulu, dkk., 2024). Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan fasilitas kredit yang tepat dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya, sektor perbankan tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan baik bank itu sendiri maupun masyarakat



luas. Tindakan kriminal dalam sektor perbankan, seperti penipuan dan pencucian uang, sering kali mengancam stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi dalam sektor ini, agar langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat diimplementasikan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam sektor perbankan adalah pencatatan palsu, terutama dalam pemberian fasilitas kredit. Pencatatan palsu merujuk pada tindakan menciptakan atau memanipulasi data dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Praktik ini tidak hanya merusak integritas lembaga perbankan, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi bank dan nasabah. Dalam banyak kasus, pencatatan palsu ini dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki akses ke sistem perbankan, sehingga sulit untuk mendeteksi dan mencegahnya. Ketidakkuratan dalam pencatatan dapat mengakibatkan keputusan yang salah dalam pemberian kredit, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak bank dan nasabah yang berhak. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi dari praktik pencatatan palsu ini agar langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diterapkan.

Di Indonesia, kasus pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit telah menjadi perhatian serius, terutama di BPD NTT. BPD NTT, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, laporan mengenai praktik pencatatan palsu dalam pemberian kredit di bank ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kontrol internal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang ada dan bagaimana praktik-praktik ilegal ini dapat terjadi dalam sistem yang seharusnya transparan dan akuntabel. Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pencatatan palsu sering kali melibatkan kolusi antara pegawai bank dan debitur, yang semakin memperumit upaya penegakan hukum. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap kasus ini sangat diperlukan untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

Dampak dari pencatatan palsu ini sangat luas dan berpotensi merugikan banyak pihak. Selain merugikan bank secara finansial, praktik ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, mereka cenderung enggan untuk menggunakan jasa perbankan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pencatatan palsu juga dapat berimplikasi pada reputasi bank, yang dapat berdampak negatif pada hubungan dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi masalah ini.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap tindak pidana perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan palsu di BPD NTT. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan modus operandi dari praktik ilegal tersebut, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya pencatatan palsu, diharapkan pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan



bagi lembaga perbankan dalam memperbaiki sistem kontrol internal dan meningkatkan transparansi dalam proses pemberian kredit.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perbankan. Masyarakat perlu menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan perbankan yang mereka gunakan. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan dan berkontribusi pada terciptanya sistem perbankan yang lebih sehat. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi dengan bank juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan praktik ilegal lainnya.

Akhirnya, melalui penelitian ini, diharapkan dapat terbangun suatu kerangka kerja yang lebih baik dalam pengawasan dan pengendalian praktik perbankan, khususnya dalam hal pemberian fasilitas kredit. Dengan demikian, BPD NTT dan lembaga perbankan lainnya dapat beroperasi dengan lebih baik, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri perbankan dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan sektor perbankan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja aspek hukum yang dilanggar dalam praktik pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit di BPD NTT?
2. Bagaimana penerapan hukum dan sanksi terhadap pelaku pencatatan palsu di BPD NTT?
3. Apa peran lembaga pengawas dalam mencegah dan menangani pencatatan palsu di sektor perbankan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis apa saja aspek hukum yang dilanggar dalam praktik pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit di BPD NTT.
2. Untuk menganalisis apa saja bagaimana penerapan hukum dan sanksi terhadap pelaku pencatatan palsu di BPD NTT.
3. Untuk menganalisis apa saja peran lembaga pengawas dalam mencegah dan menangani pencatatan palsu di sektor perbankan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif dan analisis kasus. Pendekatan normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan dan tindak pidana perbankan, khususnya terkait dengan pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit di BPD NTT. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Rezkyta dan Evelyn, 2020). Melalui analisis normatif ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum, ketentuan yang perlu



diperkuat, serta konsekuensi hukum bagi pelaku yang terlibat dalam praktik pencatatan palsu. Penelitian ini juga akan membahas prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengawasan dan akuntabilitas dalam sektor perbankan.

Selanjutnya, analisis kasus akan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam beberapa kasus pencatatan palsu yang terjadi di BPD NTT. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, laporan internal bank, dan dokumen terkait lainnya yang mencerminkan praktik pencatatan palsu. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengeksplorasi modus operandi yang digunakan dalam pencatatan palsu, dampaknya terhadap lembaga perbankan dan nasabah, serta langkah-langkah hukum yang diambil dalam menanggapi kasus-kasus tersebut. Melalui kombinasi analisis normatif dan analisis kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dari pencatatan palsu dalam sektor perbankan, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum di BPD NTT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aspek Hukum Yang Dilanggar Dalam Praktik Pencatatan Palsu Dalam Pemberian Fasilitas Kredit di BPD NTT**

Pencatatan palsu dalam konteks perbankan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan, memanipulasi, atau menyajikan informasi yang tidak akurat dalam dokumen atau sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan kredit. Praktik ini sering kali melibatkan pengubahan data keuangan, penyembunyian informasi penting, atau pembuatan dokumen palsu yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit yang tidak seharusnya diterima oleh debitur. Dalam banyak kasus, pencatatan palsu ini dilakukan oleh oknum pegawai bank yang bekerja sama dengan debitur, sehingga sulit untuk mendeteksi dan mencegahnya. Tindakan ini tidak hanya merugikan bank secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga perbankan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Selain itu, pencatatan palsu dapat menciptakan ketidakadilan di antara debitur yang jujur, yang berusaha memenuhi syarat kredit dengan cara yang sah, tetapi terhalang oleh praktik curang yang dilakukan oleh pihak lain (L. Hakim, 2020).

Dalam upaya mengatur praktik perbankan dan mencegah terjadinya pencatatan palsu, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur prinsip-prinsip dasar operasional bank, termasuk kewajiban untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemberian kredit. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mencakup ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pedoman bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal yang ketat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan praktik pencatatan palsu dapat diminimalisir dan lembaga perbankan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel. Namun, meskipun regulasi telah ada, tantangan dalam implementasi dan pengawasan tetap menjadi isu yang perlu diatasi, terutama dalam konteks pengawasan yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan (A. Hamzah, 2017).



Dalam praktik pencatatan palsu di BPD NTT, terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dapat diidentifikasi. Pertama, pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur keakuratan data dalam proses pengajuan kredit. Banyak kasus di mana data keuangan debitur dimanipulasi untuk memenuhi syarat pengajuan kredit, seperti penggelembungan pendapatan atau menyembunyikan utang. Kedua, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam peraturan perbankan, di mana bank seharusnya melakukan analisis yang mendalam terhadap kelayakan kredit sebelum memberikan fasilitas. Ketiga, tindakan kolusi antara pegawai bank dan debitur yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, di mana pegawai bank menerima imbalan untuk memproses kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan risiko sistemik bagi stabilitas sektor perbankan. Dengan adanya pelanggaran ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat menurun, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan finansial bank dan perekonomian secara keseluruhan (Andre G. Mawey, 2016).

Implikasi hukum bagi pelaku pencatatan palsu di BPD NTT sangat serius. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Perbankan. Sanksi ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi pegawai bank yang terlibat. Selain itu, bank yang terlibat dalam praktik pencatatan palsu juga dapat menghadapi sanksi administratif dari OJK, termasuk denda dan pembatasan operasional. Implikasi hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mendorong lembaga perbankan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan kontrol internal. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik pencatatan palsu di masa depan dan menjaga integritas sektor perbankan di Indonesia. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa tindakan ilegal tidak akan ditoleransi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan (Carnival Wijayanto dan S. H. Sihabudin, 2017).

Dampak sosial dari praktik pencatatan palsu tidak dapat diabaikan. Ketika masyarakat mengetahui adanya praktik ilegal dalam pemberian kredit, kepercayaan mereka terhadap lembaga perbankan akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa perbankan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pencatatan palsu dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang berhak, karena mereka mungkin tidak mendapatkan akses ke fasilitas kredit yang seharusnya mereka terima. Kerugian ini dapat memperburuk kondisi ekonomi individu dan keluarga, serta menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan keuangan. Dalam jangka panjang, dampak sosial ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat, di mana hanya segelintir orang yang dapat mengakses fasilitas kredit secara sah, sementara yang lain terpinggirkan akibat praktik curang.

Aspek etika juga memainkan peran penting dalam praktik perbankan. Pencatatan palsu sering kali melibatkan pelanggaran terhadap kode etik profesi perbankan, di mana pegawai bank seharusnya bertindak dengan integritas dan transparansi. Ketika etika diabaikan, tidak hanya hukum yang dilanggar, tetapi juga nilai-nilai moral yang mendasari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menerapkan program pelatihan etika bagi pegawai dan menciptakan budaya organisasi yang menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek operasional. Dengan demikian, diharapkan praktik pencatatan palsu dapat



diminimalisir melalui peningkatan kesadaran etika di kalangan pegawai bank. Selain itu, bank juga perlu membangun mekanisme pelaporan yang aman bagi pegawai untuk melaporkan praktik ilegal tanpa takut akan pembalasan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk mencegah terulangnya praktik pencatatan palsu, perlu ada rekomendasi yang jelas untuk perbaikan sistem pengawasan di BPD NTT. Pertama, bank perlu meningkatkan sistem kontrol internal dan audit untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan pencatatan data dilakukan dengan akurat dan transparan. Kedua, pelatihan dan pendidikan bagi pegawai bank mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan etika harus menjadi prioritas. Ketiga, lembaga pengawas seperti OJK perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal di sektor perbankan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan perbankan yang lebih sehat dan akuntabel. Selain itu, bank juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul di lapangan.

Secara keseluruhan, praktik pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit di BPD NTT merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang memiliki implikasi luas, baik secara hukum, sosial, maupun etika. Dengan memahami definisi, peraturan yang dilanggar, serta dampak dari praktik ini, diharapkan pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Penegakan hukum yang tegas, peningkatan sistem pengawasan, dan penanaman nilai-nilai etika di kalangan pegawai bank merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga integritas sektor perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, upaya bersama dari semua pihak, termasuk lembaga perbankan, pengawas, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

### **Penerapan Hukum Dan Sanksi Terhadap Pelaku Pencatatan Palsu di BPD NTT**

Proses penegakan hukum terhadap pelaku pencatatan palsu di BPD NTT dimulai dengan pengumpulan bukti dan informasi terkait praktik ilegal yang terjadi. Pihak berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepolisian, melakukan investigasi untuk mengidentifikasi oknum yang terlibat dalam pencatatan palsu. Langkah awal ini melibatkan audit internal di bank untuk menelusuri transaksi yang mencurigakan dan memeriksa dokumen yang terkait dengan pengajuan kredit. Proses ini juga mencakup pengumpulan data dari sistem informasi bank dan wawancara dengan pegawai yang terlibat. Setelah bukti yang cukup ditemukan, pihak berwenang akan melakukan pemanggilan terhadap individu yang diduga terlibat untuk memberikan keterangan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga untuk memastikan bahwa semua aspek hukum dan prosedural diikuti dengan benar. Selain itu, penting untuk melibatkan pihak ketiga yang independen dalam proses audit untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku pencatatan palsu dapat diidentifikasi dan ditindak secara hukum.

Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pencatatan palsu di BPD NTT dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya dijatuhkan oleh OJK dan dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau pembatasan operasional bagi bank yang terlibat. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong lembaga perbankan untuk memperbaiki sistem pengawasan internal mereka. Di sisi lain, sanksi pidana dapat



dikenakan kepada individu yang terlibat dalam praktik pencatatan palsu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbankan. Sanksi pidana ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun, yang menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal yang merugikan banyak pihak. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan juga harus dipublikasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari pencatatan palsu.

Evaluasi mengenai seberapa efektif penerapan hukum dan sanksi dalam mencegah praktik pencatatan palsu di BPD NTT menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, adanya sanksi yang jelas dan tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mendorong lembaga perbankan untuk meningkatkan pengawasan internal. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Beberapa kasus pencatatan palsu mungkin tidak terdeteksi karena kurangnya sistem pengawasan yang memadai atau karena adanya kolusi antara pegawai bank dan debitur. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menjadi kendala dalam menegakkan keadilan secara cepat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum, termasuk pelatihan bagi pegawai bank mengenai kepatuhan hukum dan etika, serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas dalam melakukan audit dan investigasi. Penegakan hukum yang lebih proaktif dan responsif terhadap laporan masyarakat juga dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencatatan palsu sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Lembaga pengawas, seperti OJK, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani praktik pencatatan palsu di sektor perbankan. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa praktik perbankan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, OJK perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh bank. Selain itu, OJK juga harus aktif dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada pegawai bank mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam praktik perbankan. Dengan meningkatkan peran lembaga pengawas, diharapkan dapat tercipta lingkungan perbankan yang lebih sehat dan mengurangi risiko terjadinya pencatatan palsu. OJK juga perlu memperkuat mekanisme pelaporan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik ilegal, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan sektor perbankan. Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga pengawas dan masyarakat akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Meskipun terdapat upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pencatatan palsu, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pegawai bank mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan etika. Banyak pegawai yang mungkin tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga mereka lebih cenderung terlibat dalam praktik ilegal. Selain itu, adanya tekanan dari atasan atau lingkungan kerja yang tidak mendukung integritas juga dapat mempengaruhi keputusan pegawai untuk melakukan pencatatan palsu. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan nilai-nilai etika dan integritas, serta memberikan dukungan kepada pegawai untuk melaporkan praktik ilegal tanpa takut akan



pembalasan. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pengawas dalam melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh. Dengan demikian, perlu ada peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi lembaga pengawas untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.

Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pencatatan palsu, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Pertama, perlu ada peningkatan sistem pengawasan internal di bank, termasuk audit berkala dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Kedua, lembaga pengawas seperti OJK harus memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan investigasi dan audit, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ketiga, penting untuk mengembangkan program pelatihan yang berfokus pada kepatuhan hukum dan etika bagi pegawai bank, sehingga mereka lebih memahami tanggung jawab mereka dan konsekuensi dari tindakan ilegal. Selain itu, bank juga perlu menerapkan sistem whistleblower yang aman untuk mendorong pegawai melaporkan praktik ilegal tanpa takut akan pembalasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan praktik pencatatan palsu dapat diminimalisir. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada juga penting untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul di lapangan.

Dampak dari sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencatatan palsu juga perlu dievaluasi. Sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pelaku yang terlibat, tetapi juga bagi lembaga perbankan secara keseluruhan. Ketika bank menyadari bahwa tindakan ilegal akan berujung pada sanksi yang berat, mereka akan lebih cenderung untuk memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal. Selain itu, penegakan hukum yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Masyarakat akan merasa lebih aman dalam menggunakan jasa perbankan jika mereka tahu bahwa ada mekanisme yang efektif untuk menangani praktik ilegal. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari sanksi yang dijatuhkan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pencegahan dapat tercapai. Dengan demikian, dampak positif dari penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan perbankan yang lebih sehat dan berkelanjutan (E. Hiariej, 2016).

Secara keseluruhan, penerapan hukum dan sanksi terhadap pelaku pencatatan palsu di BPD NTT merupakan aspek penting dalam menjaga integritas sektor perbankan. Proses penegakan hukum yang efektif, sanksi yang tegas, dan peran aktif lembaga pengawas sangat diperlukan untuk mencegah praktik ilegal ini. Meskipun tantangan dalam penegakan hukum masih ada, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum. Dengan demikian, diharapkan bahwa sektor perbankan di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya bersama dari semua pihak, termasuk lembaga perbankan, pengawas, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih baik dan berkeadilan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, praktik pencatatan palsu dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dapat dipulihkan (Haris Yudhianto, 2018).



## **Peran Lembaga Pengawas dalam Mencegah Dan Menangani Pencatatan Palsu Di Sektor Perbankan**

Lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor perbankan di Indonesia. Tanggung jawab utama OJK mencakup pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan, termasuk memastikan bahwa bank-bank beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. OJK bertugas untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Dalam konteks pencatatan palsu, OJK harus memastikan bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dan menjaga akurasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah, serta pentingnya melaporkan praktik-praktik ilegal yang mereka temui. Dengan demikian, OJK berperan sebagai pengawas yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga sebagai pendidik dan fasilitator dalam menciptakan lingkungan perbankan yang sehat.

Untuk mengurangi risiko pencatatan palsu, OJK telah mengambil berbagai langkah pencegahan yang strategis dan proaktif. Salah satu langkah utama adalah dengan menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan pengawasan internal di bank. OJK mewajibkan setiap bank untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, termasuk audit berkala untuk memastikan bahwa semua transaksi dan pencatatan data dilakukan dengan akurat. Selain itu, OJK juga mengadakan pelatihan dan workshop bagi pegawai bank untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kepatuhan hukum dan etika dalam praktik perbankan. OJK juga melakukan survei dan penelitian untuk mengidentifikasi potensi risiko pencatatan palsu dan mengembangkan pedoman yang dapat membantu bank dalam mengelola risiko tersebut. Dengan langkah-langkah ini, OJK berupaya menciptakan budaya kepatuhan di kalangan lembaga perbankan dan mendorong mereka untuk beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (Sri Wulandari, 2021).

Ketika kasus pencatatan palsu teridentifikasi, OJK memiliki prosedur yang jelas untuk menangani situasi tersebut. Proses penanganan dimulai dengan investigasi menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait praktik ilegal yang terjadi. OJK bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah investigasi selesai, OJK akan memberikan rekomendasi kepada bank untuk melakukan tindakan perbaikan, termasuk sanksi administratif jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, OJK juga dapat merujuk kasus tersebut kepada pihak berwenang untuk tindakan hukum lebih lanjut. Penanganan yang cepat dan efektif terhadap kasus pencatatan palsu sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan untuk mencegah terulangnya praktik ilegal di masa depan. Dengan demikian, OJK berperan sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan nasabah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan, beberapa rekomendasi dapat diusulkan. Pertama, OJK perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa penanganan kasus pencatatan palsu dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi. Kedua, penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sektor perbankan. OJK dapat mengembangkan platform pelaporan yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik ilegal, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas sektor



perbankan. Ketiga, OJK harus terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan industri perbankan dan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan terhadap praktik pencatatan palsu dapat dilakukan dengan lebih efektif, dan sektor perbankan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam era digital saat ini, teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam pengawasan sektor perbankan. OJK dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap praktik pencatatan palsu. Penggunaan sistem analisis data yang canggih dapat membantu OJK dalam mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan dan mendeteksi anomali dalam data keuangan. Selain itu, teknologi blockchain juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pencatatan transaksi, sehingga mengurangi risiko manipulasi data. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat, OJK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta memberikan respons yang lebih cepat terhadap praktik ilegal. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan inovasi harus menjadi bagian integral dari strategi pengawasan OJK di masa depan.

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan aspek penting dalam mencegah pencatatan palsu di sektor perbankan. OJK perlu meluncurkan program-program edukasi yang menjelaskan hak dan kewajiban nasabah, serta cara melaporkan praktik ilegal yang mereka temui. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dalam praktik perbankan, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan melaporkan tindakan yang mencurigakan. Selain itu, OJK juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan materi tentang etika dan kepatuhan dalam kurikulum pendidikan keuangan. Dengan cara ini, generasi mendatang akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di sektor perbankan dan memahami pentingnya menjaga integritas dalam setiap transaksi keuangan (Ramdani dan Dadang, 2016).

Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh OJK juga sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap praktik pencatatan palsu tetap efektif. OJK perlu melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus pencatatan palsu yang terjadi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, OJK dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, OJK juga harus terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk bank, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik. Dengan pendekatan yang adaptif dan responsif, OJK dapat memastikan bahwa pengawasan terhadap praktik pencatatan palsu selalu relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul di sektor perbankan.

Secara keseluruhan, peran lembaga pengawas dalam mencegah dan menangani pencatatan palsu di sektor perbankan sangatlah krusial. Tanggung jawab OJK sebagai pengawas tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pencegahan, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, penanganan kasus yang efektif, dan rekomendasi untuk peningkatan pengawasan, diharapkan praktik pencatatan palsu dapat diminimalisir. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak akan semakin memperkuat posisi OJK dalam menjaga integritas sektor perbankan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan sektor perbankan di Indonesia dapat beroperasi



dengan lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, praktik pencatatan palsu dalam pemberian fasilitas kredit di BPD NTT merupakan pelanggaran serius yang memiliki implikasi luas, baik secara hukum, sosial, maupun etika. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta peningkatan sistem pengawasan internal di bank, sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya praktik ilegal ini. Selain itu, edukasi kepada pegawai bank mengenai kepatuhan hukum dan etika harus menjadi prioritas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan penanganan kasus pencatatan palsu dilakukan secara komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perbankan di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017).
- Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* (2016).
- B. P. Napitupulu, M. Mulyadi, dan D. Sukarja, "Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.304>.
- Carnival Wijayanto dan S. H. Sihabudin, "Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK. 03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Operasional dalam Perekrutan Personalia bagi Bank Umum (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang)," *Jurnal Hukum* (2017).
- E. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Haris Yudhianto, "Penerapan Asas Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Karya Ilmiah Dosen* (2018).
- L. Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020).
- Ramdani Wahyu Sururie dan Dadang Husen Sobana, "Pasar Tradisional Syariah: Dari Teori ke Implementasi Pendampingan di Pasar Syari'ah Campaka Desa Cidadap Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur," *Pasar Tradisional Syariah* (2016).
- Rezkyta Pasca Abrini dan Evelyn Putri Paraya, "Fungsi Pengawasan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau dari Hukum Pengawasan," *Jurnal Fundamental Justice* (2020).
- Sri Wulandari, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* (2021).